



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 43/X/KISB-PS-A/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **43/X/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Yufriadi

Alamat : Jawi-Jawi, Kel. Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 55, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **23 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **25 Oktober 2023** serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **43/X/KISB-PS/2023**;

## **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **29 Agustus 2023** yang ditujukan kepada **Kapolda Sumbar**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah :

1. Saya adalah korban dari segala bentuk kejahatan manusia, mulai dari kasus mall praktek bidan, kasus pencurian, kasus kecelakaan, kasus pencemaran nama baik, kasus pengusiran, (intimidasi), kasus penuduhan mengacau proyek walinagari, merekam tanpa izin, kasus perbuatan tidak menyenangkan (sesajen santet).
2. Laporan Polisi : STTP/21/II/2022 Polsek Sei. Pagu pada tanggal 23 Februari 2022, begini kisah kronologinya:
  - Sebelum masalah ini sampai kepada pihak kepolisian, masalah ini sudah ditangani oleh Walinagari Pasir Talang Selatan an. Zoni Marjiz. Akhirnya diadakan mediasi oleh Walinagari Pasir Talang Selatan pada hari Jum'at, 18 Februari 2022, di kantor walinagari. (dokumen terlampir).
  - Dalam acara mediasi di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan tersebut yang diundang dalam undangannya adalah sebagai berikut : Wali Nagari Zoni Marjiz, Bamus Nagari (Anton), Perangkat Walinagari (Iyan), Babinkhantibnas, Jorong (Aldo), Babinsa (Pak Amin). Yang tidak hadir Bamus Nagari (Anton) dan Babinkhantibnas.
  - Dalam mediasi awalnya Osrita Fitri tidak mengakui, malahan Osrita Fitri tersebut menurut/ menemui Etri Yunita. Katanya tidak ada bicara apapun dengan korban, akhir cerita Osrita mengakui semuapercakapan dengan Etri Yunita. Hal tersebut diakui semua kecuali yang tidak diakui kata "Gila".
  - Akhirnya dibuat hasil notulen oleh Walinagari Pasir Talang Selatan an Zoni Marjiz. Sebelum ditandatangani dibacakan terlebih dahulu dan akhirnya ada yang kurang karena waktu mendesak. Keterbatasan waktu, akhirnya walinagari memohon izin meminta dokumen yang ada pada saya untuk melangkapi catatan hasil notulen mediasi. Baru ditandatangani masing-masing pihak dan saksi-saksi yang hadir, pada saat itu tanggal 18 Februari 2022 di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan.
  - Saya waktu itu Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan, saya hanya bercerita, bukan membahas apa yang terjadi pada diri saya dan istri saya sendiri. Penderitaan yang kami alami, mulai dari masalah saya kenal sama istri saya sampai saya menikah. Masalah lampu PLN di Pasar Baru, masalah mall praktek bidan, masalah kasus pencurian, kasus kecelakaan dan termasuk kasus pencemaran nama baik yang dibahas pada waktu itu.
  - Besok hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2023, istri saya pergi ke sekolah (mengajar), pulang sekolah istri saya dipanggil Etri Yunita tapi di usahakan untuk pulang ke rumah untuk meletakkan motor. Kemudian saya bertanya mau kemana? Ketempat Etri Yunita, kemudian pergi ke tempat Etri Yunita. Ada saksi melihat dan mendengar

ketika istri saya pergi ke tempat Etri Yunita. Iyit, Nurjani, Yet Barun, kemudian anak saya menangis dan saya antar ke tempat Etri Yunita bersama Iyit. Jadi intinya dalam percakapan Yet Barun, Nurlen Afriani, Etri Yunita adalah cerita percakapan tersebut semuanya dari Buk Osrita Fitri. Pengakuannya yang disampaikan oleh Etri Yunita dilihat dan didengar oleh Yet Barun dan Nurlen Afriani. (TKPnya di rumah Etri Yunita).

- Pada tanggal 23 Februari 2022, tanpa ada kabar berita tidak ada tanda-tanda, tanpa mempertanyakan permasalahannya Ninik Mamak an Sugeng naik ke rumah. Intinya saya ditunjuk dan dituduh pengacau selama saya tinggal di rumah mertua saya dituduh pengacau. Dimana saya tinggal saya selalu membuat keributan. Ini statmen yang dikeluarkan pada malam tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 08.00. akhir kata saya jawab dan kemudian saya kejar, akan ditangani akhirnya dihalangi oleh mertua dan istri. Dana anak saya lari ke kamar, akhirnya sampai diarak keluar dari rumah warga sekitar tahu semua tapi orang tidak berani mendekat, karena saya tidak aman saya temui jorong di depan rumah (rumah Osrita Fitri) karena anaknya jorong, jorong tidak ada yang ada hanya Osrita Fitri, Jup (suami), anak cewek Diva, kemudian karena tidak ada saya balik ke rumah kembali. Sampai di depan pintu rumah adik dari jorong, anak dari Osrita Fitri ini yang an Yoga, menghardik saya, “manga juo waang ka rumah den lai”. Akhirnya malam itu terjadilah perseteruan hebat dengan anak Osrita Fitri an Yoga. Termasuk juga dengan Osrita Fitri ini.
- Ada kakak kandung dari istri saya, an Juleha dan 2 orang anaknya an Faris dan Salwa datang ke jawi-jawi. Terjadi juga penuduhan yang tidak-tidak oleh Juleha ini kepada istri saya, “Gara-gara kau len, amak mode ko”. Dan malam terjadi keributan di rumah tersebut Afrizalson dan Desma murni lari keduanya (rumah kosong).
- Karena saya tidak merasa aman, merasa terancam, saya pergi ke kantor polisi, sebelum itu istri saya bilang ke Ratih, etek mau ke kantor polisi jago apa tu dan tolong caliak an rumah ko. Jawaban ratih, iya tek. Di TKP juga ada wiwi (adik dari orang tua Ratih) yang mendengar warga sudah banyak menonton. Sampai-sampai orang yang mengendarai motor berhenti di tengah jalan.
- Yang saya laporkan pada malam itu adalah tentang pengusiran oleh Sugeng tetapi yang diterima laporan saya pada malam itu adalah masalah Osrita Fitri. Berdasarkan hasil notulen mediasi di Kantor Walinagari Pasir Talang Selatan pada tanggal 18 Februari 2022.
- Laporan Osrita Fitri ini, saksi banyak pada waktu mediasi diantaranya Walinagari (Zoni Marjiz), Bamus Nagari (Anto), Perangkat Walinagari (Iyan), Babinkhantibnas, Jorong (Aldo), Babinsa (Pak Amin). Yang tidak hadir Bamus Nagari (Anto) dan Babinkhantibnas.

- Tapi yang diminta siapa yang menyampaikan percakapan tersebut, saya jawab adalah Etri Yunita dan saksi lainnya ada. Terangkan saja saksi-saksi yang lain ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian kata polisi di SPKT.
- Tidak ada pada malam hari tanggal 23 Februari 2022 itu polisi datang ke TKP untuk menelusuri tapi yang datang ke TKP pada malam hari tersebut ialah Zoni Marjiz Walinagari Pasir Talang Selatan.
- Penyerangan pertama kali pada malam tersebut terjadi pada pukul sekitar 08.00 oleh Sugeng tersebut. Pada tanggal 23 Februari 2022 saksi diantaranya sebagai berikut:
  - ✓ Badrial, Ratih, Wiwi, Nurlan Afriani, anak saya (ini yang ada dirumah/TKP)
  - ✓ Warga yang melihat dan mendengar Osrita Fitri, Jup (Suami Osrita Fitri), Diva (Anak Osrita Fitri), tetangga Kak Ide, Yoga Anak Osrita Fitri (orang di depan rumah)
  - ✓ Yang datang dari rawang ke jawi-jawi pada tanggal 23 Februari 2022 pada saat keributan tersebut adalah Juleha, Faris dan Salwa.
- Pada saat penyerangan pertama pada malam itu, Walinagari Pasir Talang Selatan saya telpon tidak diangkat, hingga sampai saya ke kantor polisi. Di kantor polisi pun masih saya hubungi walinagari pasir talang selatan tetapi tidak juga diangkat.
- Pada saat saya pulang dari kantor polisi, terjadi lagi penyerangan dengan 2 orang Sugeng dan Philip. Philip ini bersama dengan anaknya an Gusra sekitar jam 11.30 malam sampai jam 2 malam. Sampai mereka melempar dinding dan atap rumah. Akhirnya saya telpon kembali Walinagari Pasir Talang Selatan dan akhirnya terhubung. Hanya terlambat 5 menit, walinagari tiba di TKP. Orang atau pelaku yang melakukan penyerangan tersebut. Akhirnya cerita apa yang dibahas dengan walinagari sebagai berikut:
  - ✓ Kedua orang tersebut menjelek-jelekan saya ke walinagari pada malam hari tersebut tanggal 23 Februari 2022
  - ✓ Kedua orang tersebut membahas masalah kecelakaan 4 tahun yang lalu. “Apo kecek-kecek laki ilen si adi tu, ndk ado bagai bukti-bukti dek inyo do”.
  - ✓ Kedua orang ini menyatakan kepada walinagari bahwasanya mereka telah sepakat sekelurga bersama kaumnya membuat surat pengusiran (intimidasi) untuk mengusir saya (korban) termasuk istri saya dari jawi-jawi pada malam hari tanggal 23 Februari 2022
  - ✓ Kedua orang yang ditemui oleh walinagari ini, Ratih ini ada di TKP melihat dan mendengar percakapan orang tersebut dan walinagari mengetahui dan melihat ada Ratih di rumah Desma Murni tersebut.
  - ✓ Penyerangan dan pengusiran pada malam tanggal 23 Februari 2022, yang mengamankan dan meredam suasana pada malam itu bukan polisi tetapi Walinagari an Zoni Marjiz sampai jam 02.00 malam hingga kondisi dan situasi sampai kondusif, walinagari baru pulang dan saya (korban) baru tidur.

- Saya (korban) jelaskan masalah kecelakaan istri saya dengan motor, alun ado sawah amaknyo satupun nan tagadai untuak paubek bini den lai. Pitih den nan habih.
3. Laporan Polisi : STTP/40/IV/2022 pada tanggal 06 Maret 2022, begini kronologinya:
- Pada tanggal 06 Maret 2022, terjadi pengusiran (intimidasi) yang dilakukan oleh Sugeng dengan memita bantuan dari masyarakat/warga untuk mengusir serta meminta tandatangan dukungan masyarakat. Kemungkinan utusan dari Sugeng untuk mengusir saya dari kampung jawi-jawi tersebut. Tetapi yang meminta itu adalah Afrizalson (sumando), Jorong Aldo (Anak Osrita Fitri), Andre (Anak Linda), Riki (Anak Ineng). Ketika meminta tandatangan ini, saya dijelek-jelekan oleh orang yang meminta tandatangan ini kepada orang yang diminta tandatangan. Pengacau, pembuat keonaran, meresahkan masyarakat.
  - Surat tersebut dua helai :
    - ✓ Tujuan kepada seluruh keluarga dan kaumnya dan termasuk keponakannya, diantaranya sebagai berikut : Philip, Sugeng, Juleha, Desma Murni, Faris, Salwa, Azizah, Zahra.
    - ✓ Tujuan kepada seluruh masyarakat jawi-jawi dan sekitarnya, sudah ada 10 orang yang menandatangani dari 10 orang yang kami ketahui namanya dari Ni Yen adalah Eni Jampa dan Ayu (warga dusun tengah). Pada tanggal 06 Maret 2022, ketika istri saya Nurlan Afriani menelepon Ni Yen.
    - ✓ Yang meminta tandatangan warga dusun tengah ini adalah Afrizalson. Ketika saya menemui Ayu, ini keluar dari mulut Ayu dan warga dusun tengah.
    - ✓ Yang meminta tandatangan di jawi-jawi ini adalah Afrizalson yang menyampaikan Iyit dan Linda.
    - ✓ Yang meminta tandatangan di tempat Ni Yen adalah Andre (Anak Linda) dan Riki (Anak Ineng).
    - ✓ Yang mengetahui, yang meminta tandatangan tersebut adalah sebagai berikut: Iyit, Linda, Yen, Dason, Damen Datuk Sati, Wenita, Da Nof, Anto (Bamus Nagari), dan masyarakat sekitar.
    - ✓ Yang melihat surat ini, orang yang menandatangani 10 orang tersebut, Ni Yen, Dason, Juleha, Faris, Salwa, Azizah, Zahra dan Diva.
  - Menurut dugaan saya, mengapa Sugeng dan Philip ini membahas masalah kecelakaan. Sebab waktu mediasi di kantor walinagari, keluarga istri saya tidak ada diundang sama sekali dan tidak ada hadir. Adanya dugaan penghasutan dari Osrita Fitri dan anaknya Jorong Aldo terhadap keluarga istri saya. Karena pada malam tanggal 23 Maret 2022 tersebut, Philip dan Sugeng ini membahas tentang kecelakaan istri saya.
  - Ketika saya melaporkan Sugeng ini, karena banyak saksi saya beri saksi an Iyit dan Ni Yen waktu di SPKT. Pada hal laporan itu berdasarkan surat

- pengusiran (intimidasi) yang kami ketahui pada tanggal 06 Maret 2022. Intimidasi pada tanggal 06 Maret 2022, ketika polisi meminta keterangan kepada saya mengenai pengusiran kepada saya pada tanggal 23 Februari 2022, saksi sebenarnya banyak, tapi saya ambil yang berada di TKP an Ratih dan Wiwi tapi saksi an Iyit dan Ni Yen tida ada dimintai keterangan.
- Saksi yang sampai sekarang yang ditonjolkan hanya saktu an. Ratih dan tidak ada saya memberikan an. Ratih panggilan wiwi tidak ada sama sekali.
4. Laporan Polisi STPLP/58VI/2022 pada tanggal 09 Juli 2022 begini kronologinya:
    - Pas mengeluarkan motor sekitar jam 06.00 pagi, rencana mau sholat idul adha, tapi karena ada kejanggalan saya telusuri, karena adanya sesajen santet yang dikirim ke rumah.
    - Semenjak saya tinggal di jawi-jawi tanggal 27 Mei 2021 sampai pada tanggal 23 Februari 2022 yang sebelum terjadi pengusiran tidak ada pengiriman sesajen santet. Tetapi sesajen santet ini dikirim karena saya belum juga keluar dari rumah atau kampung jawi-jawi tersebut.
    - Jadi menurut dugaan saya, ada kaitannya dengan masalah pengusiran (intimidasi) ini, sebab tidak bisa dengan cara ini, cara itu. Pengusiran intimidasi sudah, meminta tandatangan masyarakat sudah tidak tembus sesajen santet lagi.
  5. Saya meminta kepada pihak kepolisian agar kooperatif dalam menangani kasus tersebut dan terbuka secara umum bukan ditutupi.
  6. Saya sandang Ombudsman, Komnas Ham, LPSK, Komisi Informasi baru bergerak, ini yang terjadi selalu
  7. Saya minta kepada pihak kepolisian agar mengambil semua pihak yang terlibat baik mediasi di kantor walinagari dan termasuk semua saksi-saksi dan saksi inti dalam permasalahan ini. Agar kasus ini terbongkar. Jika tidak, tidak akan terbongkar. Saksi banyak bukan satu orang.
  8. Jadi Polsek Sei. Pagu ini meminta tambah saksi pada tanggal 02 Juli 2022. Pada tanggal 04 Juli 2022, saya memberikan saksi tambahan. Saksi tersebut banyak dan saya serahkan kronologi dan notulen mediasi di kantor walinagari. Karena saksi-saksi banyak dan Kanit Deni Eka Sapitra akan mengambil satu saksi saja an Zoni Marjiz. Janji satu minggu, kemudian Kanit Deni Eka Sapitra meminta 1 bulan. Jauh sebelum gelar perkara diadakan di Polda Sumbar, yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 202. Karena saksi banyak, Kanit an. Deni Eka Sapitra akan memanggil saksi satu saja an Zoni Marjiz. Sampai saat ini tidak ada pemanggilan sama sekali dan termasuk saksi-saksi yang lainnya.
  9. Segala bentuk penuduhan kepada saya, mohon ditunjukkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang fakta orang yang menuduh / yang saya laporkan tersebut. Jika tidak saya akan tetap lanjut ke jalur hukum. Tidak ada cerita damai, apalagi sudah melanggar surat

pernyataan dan saya sudah habis-habisan dan sudah banyak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

10. Jika Zoni Marjiz tidak ada di TKP, mohon ditunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang fakta oleh Pihak Kepolisian Polsek Sei Pagu.
11. Jika kasus yang saya laporkan ini memang dihentikan tidak cukup bukti, mohon dikeluarkan surat SP3nya. Jika memang kerja pihak kepolisian memang benar pekerjaannya. Kenapa takut dan tidak mau memberikan kepada saya. Karena takut di praperadilan. Sebab kinerjanya bisa diuji di PTUN.
12. Saya sudah meminta surat SP3 secara tertulis, tidak ada diindahkan. Jangan surat SP3, surat SP2HP 2 kasus naik yang diintruksikan oleh Bapak Anwar Gucci tidak ada diindahkan.
13. Ini 2 laporan ini diantaranya :
  - Laporan Polisi :STTP/21/II/2022 (Osrita Fitri)
  - Laporan Polisi : STPLP/40/IV/2022 (Sugeng)
14. Bukti rekaman saya punya, kenapa tidak diambil oleh pihak kepolisian sebagai alat bukti. Apalagi surat yang di minta tandatangan dukungan masyarakat untuk melakukan pengusiran (intimidasi).

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon **tidak memberikan tanggapan/jawaban**, dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kapolda Sumbar melalui surat tertanggal **09 September 2023**;

[2.4] Terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan**, dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **23 Oktober 2023** dan diterima pada tanggal **25 Oktober 2023**;

[2.5] Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Termohon;

[2.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2023 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.5.2] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan Sela dan persidangan ini hanya dihadiri oleh Termohon;

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

### B. Alat Bukti

#### Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persiangan sehingga Pemohon tidak memiliki keterangan;

[2.8] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

|           |  |
|-----------|--|
| Bukt P-1  | Salinan surat permohonan informasi tertanggal 29 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kapolda Sumbar;                                    |
| Bukt P-2  | Salinan surat tertanggal 09 September 2023 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kapolda Sumbar;                                     |
| Bukt P-3  | Salinan surat tertanggal 23 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat; |
| Bukti P-4 | Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;   |

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

#### Keterangan Termohon

[2.10] Terhadap sengketa a quo ialah merupakan sengketa informasi publik, akan tetapi kami selaku Pejabat PPID Polda sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008, bahwa seorang Pemohon Informasi wajib mendaftarkan dirinya baik secara lisan maupun tertulis. Sehubungan dengan hal demikian, bahwasanya Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2023 melapor kepada Bid. Propam Polda Sumbar akan tetapi Bid. Propam Polda Sumbar tidak menangani



masalah sengketa publik. Sampai saat ini kami masih bertanya-tanya, apakah yang bersangkutan melapor kesana terkait dengan permohonan informasi atau laporan dumas (pengaduan masyarakat). Dimana antara laporan masalah sengketa publik dan laporan dumas itu sangat jauh berbeda perbedaannya;

[2.11] Jika Pemohon memohonkan informasi, maka permohonan tersebut bernomor berapa dia memohon informasi kepada Polda. Dengan demikian kami bisa melakukan pengecekan data permohonan. Yang bersangkutan tidak menghormati ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dikarenakan Pemohon ini belum pernah melakukan permohonan informasi publik ke Polda, lalu yang bersangkutan ujung-ujungnya mengajukan sengketa informasi ini;

[2.12] Surat permohonan Pemohon tersebut tidak pernah sampai kepada kami selalu PPID di Polda Sumbar. Selanjutnya kami mencoba untuk menelusuri surat Pemohon tersebut kepada Propam dan ternyata tidak ada surat pengaduan masuk kepada Propam pada tanggal 29 Agustus 2023 tersebut;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun

2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa:

**Pasal 6 ayat (2)**

*“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota*

*sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan berdasarkan bukti P-4 sebagaimana uraian paragraf [2.8];

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

**Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia ;*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.8], dan [3.11] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.14] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013**

*”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”*

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] s/d [3.16] di atas, **Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.3] sampai dengan [2.4]

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

##### **Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi. maupun keberatan yang telah diajukan. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka **permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

**E. Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[3.24] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan yang telah diajukan.

**F. Pendapat Majelis**

[3.25] Bahwa terhadap permohonan informasi a quo terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Keberatan yang diajukan Pemohon tertanggal 09 September 2023 tidaklah tepat, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan mulai dari tanggal 13 September 2023. Sehingga pengajuan keberatan Pemohon terlalu cepat (prematuur) dengan alasan pada tanggal tersebut masih merupakan waktu bagi Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon;
2. Begitupun dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tertanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana berkas yang diterima oleh Petugas Kepaniteraan tertanggal 25 Oktober 2023, Permohonan tersebut juga prematur dikarenakan pada tanggal tersebut juga merupakan batas akhir Termohon untuk memberikan jawaban/tanggapan terhadap

keberatan Pemohon. Sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023;

3. Dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon, Panitia Pengganti tidak menemukan satupun tanda terima dari permohonan informasi dan keberatan yang diajukan ke badan publik oleh Pemohon a quo.

[3.26] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.8] dan [3.25] dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Pasal 5 dan Pasal 13 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bersifat prematur dan tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik;

[3.27] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.26], serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan penyelesaian sengketa a quo tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya dikarenakan kewenangan relatif dari Komisi Informasi belum terpenuhi dan oleh karena itu Majelis menjatuhkan putusan sela;

[3.28] Pemohon dalam sengketa a quo, tidak memiliki itikad baik dalam pengajuan permohonan informasi sehingga Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 4 PerKI No. 1 Tahun 2013 jo Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

**[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;**



## 5. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Monolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Idham Fadhil** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis  
  
Riswandy

Anggota Majelis

  
Musfi Yendra

Anggota Majelis

  
Idham Fadhil

Panitera Pengganti

  
Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 18 Maret 2024  
Panitera Pengganti  
  
Kiki Eko Saputra